



## **BUPATI BOALEMO**

---

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 23 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi;

- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang harus dijabarkan kedalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pertauran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011- 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 286);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2012-2017.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 2012-2017.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016.

### **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

### **Pasal 3**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012- 2017.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dan menjadi acuan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2015.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 4**

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 adalah :

**BAB I    PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan
- C. Hubungan Antar Dokumen
- D. Sistematika Penyusunan
- E. Maksud Dan Tujuan

**BAB II    EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU  
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH**

- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 1) Aspek Geografi Dan Demografi
  - 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 3) Aspek Daya Saing Daerah
- B. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- C. Permasalahan Pembangunan Daerah
  - 1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
  - 2) Indentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

#### **A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

- 1) Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan 2015
- 2) Tantangan dan Prospek perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016

#### **B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

- 1) Arah Kebijakan Keuangan
- 2) Proyeksi keuangan Daerah dan kerangka pendanaan.

#### **C. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

- 1) Arah Kebijakan pendapatan Daerah
- 2) Arah Kebijakan Belanja Daerah
- 3) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **A. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan**

#### **B. Prioritas Pembangunan**

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

### **BAB VI PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

#### **Pasal 5**

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



- 2) Penyusunan Renja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rancangan Renja SKPD sebagai bahan masukan.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 sebagai dasar bagi SKPD untuk Penetapan Renja SKPD.
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016, dan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta


Pada Tanggal 16 Juni 2015

  
**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 16 Juni 2015

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19581226 198903 1 004**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR ..... )